



P E N E T A P A N
Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Syamsul Lubis bin Siddik Lubis, Tempat dan Tanggal Lahir, Muara Sipongi, 12-03-1950, NIK. 1277051203500004, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin Gang Cahaya, Lingkungan 1, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya Dispensasi Kawin tertanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk pada tanggal 19 April 2021 dengan dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari **Eva Masria Lubis binti Syamsul Lubis** dari hasil perkawinan antara Pemohon (**Syamsul Lubis bin Siddik Lubis**) dengan seorang Perempuan bernama (**Maslan Siregar**);
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rizki Yunanda Harahap bin Indra**

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Samson Harahap, umur 24 tahun 7 bulan, (lahir tanggal 21-08-1996) agama Islam, pekerjaan tukang bengkel/service, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Ggang Surya Rt 1 Rw 1, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 6 bulan (lahir 19-09-2003) dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada **Masria Lubis binti Syamsul Lubis** untuk menikah dengan **Rizki Yunanda Harahap bin Indra Samson Harahap**;
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya saat ini, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk



yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Pemohon untuk segera menikahkan Masria Lubis;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Masria Lubis dengan seorang laki-laki bernama Rizki Yunanda Harahap;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir jika pernikahan Masria Lubis tidak disegerakan maka khawatir mereka akan terjerumus kepada hal yang dilarang baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dalam masyarakat karena mereka telah berpacaran 1 tahun dan tidak mungkin lagi dipisahkan karena sudah saling mencintai dan telah marlojong;
- Bahwa Masria Lubis sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan membantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak,

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Masria Lubis apabila ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon siap untuk mendampingi Masria Lubis dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Masria Lubis dan calon suami;
- Bahwa Masria Lubis dan Rizki Yunanda Harahap tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Masria Lubis tidak dalam lamaran orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Masria Lubis binti Syamsul Lubis, umur 17 tahun 6 bulan (lahir 19-09-2003), NIK. 1277055909030002, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan HT. Rizal Nurdin Gang Cahaya, Lingkungan 1, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa status Masria Lubis saat ini belum menikah;
- Bahwa Masria Lubis ingin segera menikah dengan Rizki Yunanda Harahap atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Masria Lubis untuk menikah dengan Rizki Yunanda Harahap;
- Bahwa Eva Syahriani pernah menempuh pendidikan SD namun hanya sampai kelas 4 dan berhenti;
- Bahwa Masria Lubis dan calon suaminya berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah karena khawatir terjerumus ke dalam perzinahan dan telah marlojong;
- Bahwa Masria Lubis sudah siap menjadi isteri dan sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa Masria Lubis sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan dan telah biasa bekerja untuk membantu orangtua sejak kecil;
- Bahwa Masria Lubis sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Masria Lubis dan Rizki Yunanda Harahap tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Masria Lubis tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama Rizki Yunanda Harahap bin Indra Samson Harahap, umur 24 tahun 7 bulan, (lahir tanggal 21-08-1996) agama Islam, pekerjaan tukang bengkel/service, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Ggang Surya Rt 1 Rw 1, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rizki Yunanda Harahap adalah calon suami Masria Lubis;
- Bahwa status Rizki Yunanda Harahap saat ini belum menikah;
- Bahwa Rizki Yunanda Harahap ingin menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Masria Lubis;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Rizki Yunanda Harahap untuk menikah dengan Masria Lubis;
- Bahwa Rizki Yunanda Harahap dan Masria Lubis telah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah karena khawatir terjerumus ke dalam perzinahan;
- Bahwa Rizki Yunanda Harahap telah siap berumah tangga, menjadi suami serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa Rizki Yunanda Harahap bekerja sebagai tukang bengkel dan telah mempunyai berpenghasilan lebih kurang 70 ribu per hari;
- Bahwa Rizki Yunanda Harahap sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk



dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa Masria Lubis dan Rizki Yunanda Harahap tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa orang tua dari Rizki Yunanda Harahap telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Rizki Yunanda Harahap tidak memaksa Rizki Yunanda Harahap untuk segera menikah, tetapi Rizki Yunanda Harahap sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Rizki Yunanda Harahap untuk segera menikahkan Rizki Yunanda Harahap;
- Bahwa Rizki Yunanda Harahap telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan tetap dari tukang bengkel dengan penghasilan sehari tujuh puluh ribu;
- Bahwa Rizki Yunanda Harahap sebagai anak laki-laki telah siap berumah tangga dan bukan anak yang pemalas bekerja;
- Bahwa orang tua Rizki Yunanda Harahap siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Rizki Yunanda Harahap dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Rizki Yunanda Harahap siap untuk mendampingi Rizki Yunanda Harahap dan calon isteri dalam kehidupan sosial dan dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua Rizki Yunanda Harahap siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Rizki Yunanda Harahap dan calon isteri;
- Bahwa Masria Lubis dan Rizki Yunanda Harahap tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa orangtua Rizki Yunanda Harahap sudah memahami resiko perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1277052103120002 tanggal 20-03-2007 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor B.072/kua.02.20.05/PW.01/04/2021 tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Siti Rohaya Aritonang binti Bahrin Aritonang, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Ggang Surya Rt 1 Rw 1, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Ibu Kandung calon suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Masria Lubis dengan seorang laki-laki bernama Rizki Yunanda Harahap;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Rizki Yunanda Harahap telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini karena mereka telah berpacaran 1 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon telah dibawa tinggal di rumah saksi oleh anak saksi (marlojong);

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Rizki Yunanda Harahap, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Masria Lubis dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
 - Bahwa menurut saksi Rizki Yunanda Harahap telah siap menjadi seorang suami karena sudah 24 tahun dan telah punya pekerjaan tukang bengkel dengan penghasilan per hari 70 ribu rupiah;
 - Bahwa Masria Lubis tidak dalam pinangan orang lain;
2. Salmiha Lubis binti Lokot Lubis, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal diKelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Masria Lubis dengan seorang laki-laki bernama Rizki Yunanda Harahap;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Rizki Yunanda Harahap telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini karena telah berpacaran 1 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Rizki Yunanda Harahap, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa yang saksi lihat Masria Lubis telah biasa melaksanakan tugas rumah tangganya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Rizki Yunanda Harahap dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Padang Sidempuan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, hal mana sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Masria Lubis dengan seorang laki-laki bernama Rizki Yunanda Harahap, Pemohon ingin menikahkan anaknya karena khawatir akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya dan antara anak kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah semakin eratnya hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang telah saling kenal dan berpacaran selama satu tahun, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipisahkan atau menunggu umur anak Pemohon cukup, Pemohon sangat khawatir jika keinginan anak Pemohon untuk menikah dihalangi anak Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap ingin meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua orangtua calon suami anak Pemohon sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Pemohon adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai anak bernama Masria Lubis, Perempuan, Lahir tanggal 04-04-2004 dengan nama ayah Syamsul Lubis dan Ibu Leli Marlina (Pemohon), halmana menurut Hakim berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk



2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen maka bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara telah menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur anak Pemohon di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orangtua calon menantu Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung Masria Lubis;
- Bahwa Masria Lubis masih berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa Masria Lubis tidak tamat pendidikan SD;
- Bahwa baik Masria Lubis maupun Rizki Yunanda Harahap beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Masria Lubis dan Rizki Yunanda Harahap ingin menikah atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa orang tua dari Masria Lubis dan Rizki Yunanda Harahap menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Masria Lubis dengan Rizki Yunanda Harahap tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Masria Lubis telah dibawa lari oleh Rizki Yunanda Harahap (marlojong);
- Bahwa Masria Lubis sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa Rizki Yunanda Harahap telah bekerja sebagai tukang bengkel dan telah mempunyai penghasilan per hari kurang lebih 70 ribu rupiah;
- Bahwa Masria Lubis dan calon suami dan keluarga sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan di usia dini;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Masria Lubis dan calon suami setelah memasuki kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Masria Lubis dengan Rizki Yunanda Harahap telah berpacaran selama satu tahun;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara telah menolak kehendak anak Pemohon untuk menikah karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Permohonan Pemohon Hakim

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk



perlu menilai apakah dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon diajukan dengan alasan yang mendesak sehingga menikahkan anak Pemohon di bawah umur merupakan jalan terakhir yang jika tidak dilangsungkan saat ini maka akan menimbulkan mafsadat yang besar dibanding manfaat yang didapat jika perkawinan tersebut ditunda hingga anak Pemohon cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hanya saja Masria Lubis baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka untuk dapat diberikan dispensasi menikah di bawah usia perkawinan Hakim berpendapat demi kepetingan terbaik untuk anak perlu mempertimbangkan kesiapan anak dan alasan yang mendesak serta keinginan perkawinan tersebut bukan karena paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan Masria Lubis dan calon suaminya telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan karena telah saling mengenal dan berpacaran selama satu tahun dan pernikahan ini merupakan keinginan kuat kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari siapapun juga, kedua anak tersebut dan orangtua menyatakan tidak keberatan dan siap membantu mendampingi rumah tangga anaknya nanti;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon sangat khawatir anak mereka terjerumus pada perbuatan zina karena sudah semakin sangat erat hubungan mereka dan telah marjojong dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan menunggu umur anak Pemohon 19 tahun;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk



minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, psikologis dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangannya, perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يَكْفِيهِمْ وَلَهُمْ زَوْجٌ مِمَّا يَرْضَوْنَ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ
وَاللَّهُ الْغَنِيُّ

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

رُفُوسًا فَمَلَا دَقْمَ بَعِ بِلِحَا صَمَلَا

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk



berpendapat bahwa alasan mendesaknya dilakukan perkawinan anak Pemohon telah terpenuhi karena sangat dikhawatirkan jika keinginan menikah mereka ditolak maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar seperti mereka yang telah melakukan kawin lari (*marlojong*) bisa melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma yang hidup di masyarakat seperti berbuat zina maka menikahkan mereka dengan calon suami yang memiliki penghasilan tetap serta telah dewasa dapat diizinkan, Hakim menilai dengan mengizinkan anak Pemohon menikah dengan calon suami yang telah dewasa dan telah memiliki penghasilan yang cukup untuk berumah tangga dan keluarga pun siap membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga mereka nantinya lebih memiliki maslahat yang besar dibanding mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik, psikologi dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai kesiapan secara fisik, psikologi, mental dan ekonomi untuk menjadi suami dan mengayomi anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Masria Lubis binti Syamsul Lubis, umur 17 tahun untuk dinikahkan di bawah umur dengan lelaki bernama Rizki Yunanda Harahap bin Indra Samson Harahap, umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang ;berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama **Masria Lubis binti Syamsul Lubis** untuk dinikahkan di bawah umur dengan **Rizki Yunanda Harahap bin Indra Samson Harahap**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Ansor, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	90.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	200.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 46/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)